

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGADAAN DAN PENYELUNDUPAN IKAN YANG DILARANG
OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



MARCELINE VANESIA UMBU DAPA

20310190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marceline Vanesia Umbu Dapa

NIM : 20310190

Alamat : Jl. Air Lobang 1,Sikumana,Kota Kupang

“Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur Plagiasi dari Hasil Karya penulis lain,maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku”.



LEMBAR PENGESAHAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGADAAN DAN
PENYELUNDUPAN IKAN YANG DILARANG OLEH PEMERINTAH**

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Didepan Dewan Pengaji

Kupang, 01 Agustus 2024

PEMBIMBING 1


Liven Erfelis Rafael, SH., M.Hum
NIDN : 0820086101

PEMBIMBING 2


Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN : 162189007



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O.BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp. (9380) 881669 Fax. (0380) 881584. Email: ukaw @kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Kamis Tanggal 01 (Satu) Bulan Agustus Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) Telah Diselenggaraka Ujian Skripsi/Komperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

NAMA : MARCELINE VANESIA UMBU DAPA

NIM : 20310190

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengadaan Dan Penyelundupan Ikan Yang Dilarang Oleh Pemerintah.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P.Ekon SH.,M.HUM

TANDA TANGAN
.....
.....
.....

Sekretaris : Liven E. Rafael,SH.,M.HUM

Anggota : 1. Liven E. Rafael,SH.,M.HUM

.....

2. Soleman Kette,SH.,M.HUM

.....

3. Jeremia Alexander Wewo,SH.,M.HUM

.....

Kupang,01 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



“MOTTO”

**“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA YANG
MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU”**

(FILAPI 4:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Karena atas kasih-Nya dan limpah rahmat-Nya melalui napas kehidupan yang diberikan kepada saya, hingga sampai saat ini saya mampu melewati setiap masa-masa itu sampai dengan tahapan penulisan tugas akhir ini.
2. Orang tua tercinta Papa Nicodemus Umbu Dapa dan Mama Yohana Nono beserta Adik saya,Wira,Qieren,Al dan Vanya yang selalu memberi semangat untuk mendukung perjalanan pendidikan saya.terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga pada penulis,yang tiada terhitung,hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Papa dan Mama beserta adik-adik terkasih.
3. Bapa LPM,Tante James, Opa Oma Tanarighu yang dengan segala kekurangan dan keterbatasan memberikan dukungan moril ataupun materil kepada penulis.
4. Sepupu saya Jeni Anin,James Anin dan Support System Terbaik Angga Tak yang selalu memberi semangat untuk mendukung perjalanan pendidikan saya.
5. Sahabat saya Elga,Echa,Kresek yang berada di Pulau Jawa dan Cinta,Rani yang selalu ada dan memberikan Support untuk saya selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas Anugerah, tuntunan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karyailmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Prov. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang, Bapak Dr. Yanto Melkianus P.Ekon,SH.,M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis.

4. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum., sebagai wakil kemahasiswaan Hukum UKAW sekaligus sebagai Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan pembinaan kepada penulis semasa di bangku kuliah.
5. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., yang selalu memberi support kepada penulis.
6. Kepala Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UKAW, Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH.
7. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis pada penulisan Skripsi, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga.
8. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menerima penulis dan membimbing serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah (Skripsi), Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 khususnya kelas C. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

11. Orang-Orang yang telah mendukung saya selama ini Angga Tak, Sepupu saya yang berada di Kupang Jeni Anin dan James Anin, beserta Sahabat saya Cinta Adu dan Rani Palla, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang,.....2024

Penulis

Marceline Vanesia Umbu Dapa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
BERITA ACARA UJIAN.....	IV
MOTTO.....	V
LEMBARAN PERSEMPAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	
1. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	51
a. Sifat Penelitian.....	51
b. Jenis Penelitian.....	51
2. Variabel Penelitian.....	51
a. Variabel Bebas.....	52
b. Variabel Terikat.....	52
3. Sumber Data.....	52
a. Bahan Hukum Primer.....	53
b. Bahan Hukum Sekunder.....	53
c. Bahan Hukum Tersier	54
4. Teknik Pengumpulan Data.....	54
5. Analisis Data	54
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
1. Perikanan.....	18
A. Pengertian Perikanan.....	18
B. Pengertian Penyelundupan.....	24

C. Jenis-Jenis Penyelundupan.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Ikan (Kepiting Bertelur).....	26
2. Tindak Pidana.....	29
A. Pengertian Tindak Pidana.....	29
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
3. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengadaan Dan Penyelundupan Ikan.....	34
1. Penyelidikan.....	34
2. Penyidikan.....	34
3. Penuntutan.....	35
4. Proses Persidangan Di Pengadilan.....	36
a. Dakwaan.....	36
b. Eksepsi.....	36
c. Putusan Sela.....	36
d. Pembuktian.....	37
e. Penuntutan.....	40
f. Pembelaan / Pledoi.....	42
g. Replik.....	42
h. Duplik.....	42
i. Putusan Hakim.....	42
j. Upaya Hukum.....	45

BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....

B. Analisis Hasil Penelitian.....

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

ABSTRAK

Judul skripsi: "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGADAAN DAN PENYELUNDUPAN IKAN YANG DILARANG OLEH PEMERINTAH". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Mengapa Judex Facti menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun kepada terdakwa,tetapi diperberat oleh Judex Jurix dengan Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan?

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:Untuk mengetahui Alasan Judex Facti menjatuhkan Pidana penjara 1 Tahun kepada terdakwa,tetapi diperberat oleh Judex Jurix menjadi Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini Mengapa Judex Facti menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun kepada terdakwa,tetapi diperberat oleh Judex Jurix dengan Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan.. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengadaan Dan Penyelundupan Ikan Yang Dilarang Oleh Pemerintah.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi alasan dasar pertimbangan Judex Facti menjatuhkan Pidana penjara 1 Tahun kepada terdakwa,tetapi diperberat oleh Judex Jurix menjadi Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan adalah sebagai berikut:Alasan Judex Facti menjatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun kepada Terdakwa:
 - 1) Telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum,maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Unsur Setiap Orang
 - b) Unsur dengan sengaja memasukan,mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan.
 - c) Yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan,sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan.
 - d) Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 2) Adanya hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 - b) Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.
 - c) Terdakwa bukan pelaku utama atau bukan organ dari PT.Balikpapan Jaya Utama melainkan hanya sebagai pelaksana lapangan.
 - d) Terdakwa belum pernah dihukum.
1. Alasan Judex Jurix memperberat Pidana Penjara menjadi 2 Tahun 6 Bulan:
 - 1) Jumlah barang bukti berupa Kepiting yang akan dijual Terdakwa ke Taiwan sangat banyak yaitu sejumlah 4,5 (empat koma lima) ton sehingga mengakibatkan kerugian Negara cukup besar.
 - 2) Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya sehingga perlu ada efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kata Kunci: *Disparitas Putusan Hakim,Tindak Pidana,Pengadaan dan Penyelundupan Ikan*

